



KABUPATEN BULELENG  
KEPUTUSAN *PERBEKEL* BANYUSERI  
NOMOR : 027/18 /III/ 2022  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA  
TAHUN ANGGARAN 2022  
*PERBEKEL* BANYUSERI,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilaksanakan sendiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 77);
7. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa

Banyuseri Tahun 2020 Nomor 6);

8. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2021 Nomor 4);
9. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2021 Nomor 7);
10. Peraturan Perbekel Banyuseri Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Desa Banyuseri Tahun 2021 Nomor 10);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan Swakelola;
  - b. menyusun dokumen Lelang;
  - c. mengumumkan dan melaksanakan Lelang Pengadaan melalui Penyedia;
  - d. memilih dan menetapkan Penyedia;
  - e. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur; dan
  - f. mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuseri  
pada tanggal 11 Maret 2022

PERBEKEL BANYUSERI,

I NYOMAN WITADA



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
5. Camat Banjar di Banjar;
6. Ketua BPD Desa Banyuseri di Banyuseri;
7. Ketua LPM Desa Banyuseri di Banyuseri;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
9. Arsip.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN PERBEKEL BANYUSERI

NOMOR : 027/18/III/2022

TANGGAL : 11 MARET 2022

TENTANG : PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN  
BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2022

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA  
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM/NAMA/JABATAN	KEGIATAN	
		KODE REKNING	NAMA KEGIATAN
1.	Ketua : Made Agustini Sek : I Putu Arsana Anggota : I Made Kembar, S.Pd	1.02.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran
1.	Ketua : I Putu Arsana Sek : Putu Kertiasih Anggota : Ni Komang Ayu Juliani	2.02.02	Penyelenggaraan posyandu (Pemberian PMT Balita, Lansia, stunting dan Ibu hamil)
2.	Ketua : I Made Kariawan Sek : I Putu Arsana Anggota : Made Widana	2.3.02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman Gang (Betonisasi Gang Kaliasem)
3.	Ketua : I Nyoman Mayadnya Sek : I Ketut Darmada Anggota : I Made Kembar	2.3.05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Draenase Gang Angker)
4.	Ketua : I Ketut Somayasa, M. Pd Sek : I Putu Arsana Anggota : Dewa Kadek Suka	2.4.07	Pemeliharaan Pengelolaan Sampah Desa (Pengadaan Bak Sampah dengan Plat Baja)
8.	Ketua : I Putu Arsana Sek : I Putu Merjaya Anggota : I Putu Suranata	2.4.11	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Pengadaan Mesin Pompa, Rumah Pompa dan Jaringan Perpivaan)

9	Ketua : I Ketut Darmada Sek : I Putu Arana Anggota : I Kadik Mantika	4.02.02	Peningkatan Produk Peternakan (Pengadaan Ternak, Sapi, Kambing dan Babi)
---	--	---------	---


  
**PERBEKEL BANYUWERI**  
**I NYOMAN WITADA**